



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Henri Bin Hare;  
Tempat lahir : Bilaugi;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ngapa Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 dan **diperpanjang penangkapan** sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 kemudian **ditahan** dengan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hikalton, S.H.** dan kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 63/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI BIN HARE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENRI BIN HARE** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,4097 gram.
- 2 (dua) bungkus roti maros.
- 1 (satu) buah potongan kertas yang terbungkus isolasi hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J1 warna putih dengan sim card 082393409415.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan untuk pembuktian diperkara lain.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa **HENRI Bin HARE** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pelabuhan penyeberangan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa dirumah datang KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "pergiko ke Siwa jemput barang (Narkotika diduga jenis shabu) nanti tiba disana ada orang yang datang bawaan, nanti kalau tiba disini saya kasihko barang (Narkotika diduga jenis shabu) untuk dipakai" setelah itu terdakwa mengiyakan perkataan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN, kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN sebagai uang perongkosan untuk menjemput Narkotika diduga jenis shabu milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dipelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu terdakwa menuju kepelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara kemudian menyeberang ke pelabuhan Siwa Kab. Wajo naik Kapal Ferry (kapal penumpang) dan ketika terdakwa tiba dipelabuhan Siwa Kab. Wajo pada sekitar pukul 12.30 Wita dan tetap dikawal datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri dan mengaku sudah berkomunikasi melalui telepon dengan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN. Selanjutnya laki-laki tersebut memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang dililit menggunakan isolasi warna hitam kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus roti maros dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam tersebut kesalah satu kemasan roti maros tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa kembali menuju ke pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dengan naik kapal Ferry (kapal penumpang).

Bahwa pada saat terdakwa akan berlabuh kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus roti terdapat Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck yang akan turun dari kapal sedangkan terdakwa menumpang di mobil truck lainnya untuk turun juga dari kapal, setelah turun dari atas kapal kemudian terdakwa pergi mengambil 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus roti terdapat didalamnya Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck tersebut setelah itu pada saat terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir mobil angkutan umum di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara hendak untuk pulang, datang Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam didalam roti maros yang terdakwa bawa dan setelah dilakukan interogasi oleh Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara dimana terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara datang ke Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan mengamankan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3051 / NNF / VII /2019 tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa HENRI BIN HARE berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4097 gram dengan nomor barang bukti 7305/2019/NNF disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **HENRI Bin HARE** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pelabuhan penyeberangan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa dirumah datang KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "pergiko ke Siwa jemput barang (Narkotika diduga jenis shabu) nanti tiba disana ada orang yang datang bawaan, nanti kalau tiba disini saya kasihko barang (Narkotika diduga jenis shabu) untuk dipakai" setelah itu terdakwa mengiyakan perkataan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN, kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN sebagai uang perongkosan untuk menjemput Narkotika diduga jenis shabu milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dipelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu terdakwa menuju kepelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara kemudian menyeberang ke pelabuhan Siwa Kab. Wajo naik Kapal Ferry (kapal penumpang) dan ketika terdakwa tiba dipelabuhan Siwa Kab. Wajo pada sekitar pukul 12.30 Wita dan tetap dikawal datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri dan mengaku sudah berkomunikasi melalui telepon dengan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN. Selanjutnya laki-laki tersebut memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang dililit menggunakan isolasi warna hitam kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus roti maros dan memasukkan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam tersebut kesalah satu kemasan roti maros tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa kembali menuju ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dengan naik kapal Ferry (kapal penumpang).

Bahwa pada saat terdakwa akan berlabuh kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus roti terdapat Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck yang akan turun dari kapal sedangkan terdakwa menumpang di mobil truck lainnya untuk turun juga dari kapal, setelah turun dari atas kapal kemudian terdakwa pergi mengambil 2 (dua) bungkus roti maros yang salah bungkus roti terdapat didalamnya Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck tersebut setelah itu pada saat terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir mobil angkutan umum di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara hendak untuk pulang, datang Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam didalam roti maros yang terdakwa bawa dan setelah dilakukan interogasi oleh Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara dimana terdakwa menyampaikan bahwa 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara datang ke Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan mengamankan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3051 / NNF / VII /2019 tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa HENRI BIN HARE berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4097 gram dengan nomor barang bukti 7305/2019/NNF disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **HENRI Bin HARE** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Ngapa Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu bertempat dirumah terdakwa di Desa Ngapa Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara bersama dengan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN yaitu dengan cara awalnya disediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut sehingga mengeluarkan asap putih yang dilakukan secara berulang hingga Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks habis dibakar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3051 /NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 7306/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 7307/2019/NNF milik terdakwa HENRI BIN HARE disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang bernama Kaharuddin yang kami tangkap.
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Rustam dan beberapa anggota polisi lainnya.
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada saat sedang jalan dan baru turun dari dalam mobil yang keluar dari dalam ferry.
- Bahwa kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada yang bawa shabu dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet plastik bening Shabu.
- Bahwa Shabu disimpan didalam kemasan Roti maros yang di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam menjadi satu.
- Bahwa Terdakwa membawa langsung dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menunggu di atas kapal Ferry kemudian seseorang yang tidak kenal mendatangi dan mengaku sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Kaharuddin setelah itu orang tersebut memberikan Terdakwa Shabu.
- Bahwa Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Kaharuddin
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Kaharuddin untuk menjemput Shabu di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjemput Shabu di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yaitu untuk diberikan kepada Kaharuddin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Kaharuddin menunggu di Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu Kaharuddin akan memberikan Shabu kepada Terdakwa untuk digunakan .
- Bahwa Terdakwa hanya di berikan ongkos Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk ongkos kapal saja.
- Bahwa Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Kaharuddin.
- Bahwa Kaharuddin membeli shabu yang diambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kaharuddin membeli shabu di Wajo dari seseorang yang saat ini juga menjadi DPO.
- Bahwa Kaharuddin membeli shabu dengan cara mentransfer uang melalui BRI-Link.
- Bahwa Hanya Terdakwa saja yang disuruh oleh Kaharuddin untuk mengambil shabu di Pelabuhan Siwa.
- Bahwa Tidak ada ijin Terdakwa untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- Bahwa benar barang bukti shabu adalah yang di ambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. **Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku di Desa Katoj, Kecamatan Katoj, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang bernama Kaharuddin yang kami tangkap.
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Rustam dan beberapa anggota polisi lainnya.
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada saat sedang jalan dan baru turun dari dalam mobil yang keluar dari dalam ferry.
- Bahwa kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada yang bawa shabu dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet plastik bening Shabu.
- Bahwa Shabu disimpan didalam kemasan Roti maros yang di bawa oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam menjadi satu.
- Bahwa Terdakwa membawa langsung dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menunggu di atas kapal Ferry kemudian seseorang yang tidak kenal mendatangi dan mengaku sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Kaharuddin setelah itu orang tersebut memberikan Terdakwa Shabu.
- Bahwa Shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Kaharuddin
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Kaharuddin untuk menjemput Shabu di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menjemput Shabu di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yaitu untuk diberikan kepada Kaharuddin.
- Bahwa menurut keterangan Kaharuddin menunggu di Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu Kaharuddin akan memberikan Shabu kepada Terdakwa untuk digunakan .
- Bahwa Terdakwa hanya di berikan ongkos Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk ongkos kapal saja.
- Bahwa Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah milik Kaharuddin.
- Bahwa Kaharuddin membeli shabu yang diambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kaharuddin membeli shabu di Wajo dari seseorang yang saat ini juga menjadi DPO.
- Bahwa Kaharuddin membeli shabu dengan cara mentransfer uang melalui BRI-Link.
- Bahwa Hanya Terdakwa saja yang disuruh oleh Kaharuddin untuk mengambil shabu di Pelabuhan Siwa.
- Bahwa Tidak ada ijin Terdakwa untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- Bahwa benar barang bukti shabu adalah yang di ambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut

3. **Kaharuddin alias Kahar bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di Pelabuhan



Penyeberangan Tobaku di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terakhir saksi dan Terdakwa memakai shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 di rumah saksi.
- Bahwa Setiap kali memakai shabu menggunakan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Shabu di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk sewa kapal.
- Bahwa Saksi berikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07:00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngapa Kec.Ngapa Kab.Kolaka Utara.
- Bahwa Shabu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.
- Bahwa Saksi membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet.
- Bahwa Saksi membeli dari Anwar yang beralamat di Siwa, Kab Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Saksi beli shabu dari Anwar sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi belum pernah jual shabu yang diambil oleh Terdakwa dari Siwa
- Bahwa Terdakwa ke Siwa Kab Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal fery pukul 07.00 wita.
- Bahwa Anwar adalah bandar shabu di Siwa.
- Bahwa Saksi transfer uangnya hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.41 wita.
- Bahwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa shabu
- Bahwa Benar barang bukti adalah shabu yang diambil oleh Terdakwa di Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa rencananya kalau sudah ada shabu yang diambil oleh Terdakwa kita mau pakai bersama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut

- 4. Supardi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki Narkotika di duga Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening yang dililit menggunakan isolasi warna hitam
- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis Shabu didalam kemasan Roti maros yang di bawanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik Narkotika di duga Jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang di bawa, dimiliki oleh Terdakwa saat itu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Kaharuddin beralamat di Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa di interogasi oleh Petugas Kepolisian saat itu bahwa Terdakwa hanya di suruh untuk pergi mengambil Narkotika di duga jenis Shabu tersebut di pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3051 / NNF / VII /2019 tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa HENRI BIN HARE berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4097 gram dengan nomor barang bukti 7305/2019/NNF disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat di Pelabuhan penyeberangan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Shabu.
- Bahwa Shabu dikemas dengan cara dililit menggunakan isolasi warna hitam
- Bahwa Shabu disimpan didalam roti maros yang terdakwa bawa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang terdakwa simpan didalam roti maros adalah milik Kaharuddin
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Kaharuddin untuk mengambil shabu di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Kaharuddin yang membeli 3 (tiga) sachet Shabu yang terdakwa jemput di Pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) saat terdakwa pergi menjemput shabu.
- Bahwa Terdakwa hanya di berikan uang jalan oleh Kaharuddin sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjemput Shabu milik Kaharuddin.
- Bahwa Kaharuddin berkata kepada terdakwa "Pergiko ke Siwa ambil barang nanti tiba disana ada orang yang datang bawakan, nanti kalau tiba ko disini terdakwa kasih ko barang untuk di pakai".
- Bahwa Kaharuddin datang kerumah terdakwa Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Ngapa Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Kaharuddin mengatakan kalau telah membayar harga Shabu yang terdakwa jemput di Pelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Kaharuddin mengatakan kalau membayar dengan cara di transfer melalui BRI- Link.
- Bahwa Terdakwa juga pernah pakai shabu yang terdakwa beli dari Addin yang tinggal digunung.
- Bahwa Terdakwa dan Kaharuddin biasa pakai shabu bersama-sama.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,4097 gram;
- 2 (dua) bungkus roti maros;
- 1 (satu) buah potongan kertas yang terbungkus isolasi hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk samsung type J1 warna putih dengan sim card 082393409415;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Reskrim Narkotika Polres Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Reskrim Narkotika Polres Kolaka Utara pada Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pelabuhan penyeberangan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa dirumah datang KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "pergiko ke Siwa jemput barang (Narkotika diduga jenis shabu) nanti tiba disana ada orang yang datang bawaan, nanti kalau tiba disini saya kasihko barang (Narkotika diduga jenis shabu) untuk dipakai" setelah itu terdakwa mengiyakan perkataan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN, kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN sebagai uang perongkosan untuk menjemput Narkotika diduga jenis shabu milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dipelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa menuju kepelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara kemudian menyeberang ke pelabuhan Siwa Kab. Wajo naik Kapal Ferry (kapal penumpang) dan ketika terdakwa tiba dipelabuhan Siwa Kab. Wajo pada sekitar pukul 12.30 Wita dan tetap dikawal datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri dan mengaku sudah berkomunikasi melalui telepon dengan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN. Selanjutnya laki-laki tersebut memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang dililit menggunakan isolasi warna hitam kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus roti maros dan memasukkan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam tersebut kedalam salah satu kemasan roti maros tersebut;
- Bahwa terdakwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa kembali menuju ke pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dengan naik kapal Ferry (kapal penumpang);
- Bahwa pada saat terdakwa akan berlabuh kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss



roti terdapat Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck yang akan turun dari kapal sedangkan terdakwa menumpang di mobil truck lainnya untuk turun juga dari kapal, setelah turun dari atas kapal kemudian terdakwa pergi mengambil 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus roti terdapat didalamnya Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck tersebut setelah itu pada saat terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir mobil angkutan umum di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara hendak untuk pulang, datang Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam didalam roti maros yang terdakwa bawa;
- Bahwa 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3051 / NNF / VII /2019 tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa HENRI BIN HARE berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4097 gram dengan nomor barang bukti 7305/2019/NNF disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

**Pertama**

**Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**



**Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Ketiga**

**Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa pengertian "**Setiap Orang**" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Henri Bin Hare** sebagai terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Memiliki**" adalah mempunyai kemudian yang dimaksud "**Menyimpan**" yaitu menaruh ditempat aman lalu yang dimaksud dengan "**Menguasai**" yaitu berkuasa atas (sesuatu) dan "**Menyediakan**" yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

**Menimbang**, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Menimbang**, bahwa pada unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka dengan demikian pula dianggap keseluruhan pasal telah terpenuhi pula maka dengan demikian Majelis Hakim memilih sub unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa dirumah datang KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dan menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata "pergiko ke Siwa jemput barang (Narkotika diduga jenis shabu) nanti tiba disana ada orang yang datang bawaan, nanti kalau tiba disini saya kasihko barang (Narkotika diduga jenis shabu) untuk dipakai" setelah itu terdakwa mengiyakan perkataan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN, kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh



KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN sebagai uang perongkasan untuk menjemput Narkotika diduga jenis shabu milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN dipelabuhan Siwa Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa terdakwa menuju kepelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara kemudian menyeberang ke pelabuhan Siwa Kab. Wajo naik Kapal Ferry (kapal penumpang) dan ketika terdakwa tiba dipelabuhan Siwa Kab. Wajo pada sekitar pukul 12.30 Wita dan tetap dikawal datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menghampiri dan mengaku sudah berkomunikasi melalui telepon dengan KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN. Selanjutnya laki-laki tersebut memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 3 (tiga) shacet yang dililit menggunakan isolasi warna hitam kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus roti maros dan memasukkan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam tersebut ke salah satu kemasan roti maros tersebut;
- Bahwa terdakwa pada sekitar pukul 13.30 wita terdakwa kembali menuju ke pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dengan naik kapal Ferry (kapal penumpang);
- Bahwa pada saat terdakwa akan berlabuh kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus roti terdapat Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck yang akan turun dari kapal sedangkan terdakwa menumpang di mobil truck lainnya untuk turun juga dari kapal, setelah turun dari atas kapal kemudian terdakwa pergi mengambil 2 (dua) bungkus roti maros yang salah satu bungkus roti terdapat didalamnya Narkotika diduga jenis shabu di mobil truck tersebut setelah itu pada saat terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir mobil angkutan umum di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara hendak untuk pulang, datang Pihak Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam didalam roti maros yang terdakwa bawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) shacet Narkotika diduga jenis shabu yang dililit menggunakan isolasi warna hitam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin ARIFIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I;

Maka dapat disimpulkan bahwa shabu milik Saksi Kaharuddin adalah dalam penguasaan terdakwa saat penangkapan terdakwa tersebut maka dengan demikian sub unsur **menguasai** telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3051 / NNF / VII /2019 tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti yang disita dari terdakwa HENRI BIN HARE berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,4097 gram dengan nomor barang bukti 7305/2019/NNF disimpulkan positif (+) mengandung Metafetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian sub unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya atas narkotika yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari yang berwenang maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur tersebut diatas maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur pasal kedua ini telah terpenuhi karena sifat unsur yang alternatif tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti berupa;

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,4097 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus roti maros;
- 1 (satu) buah potongan kertas yang terbungkus isolasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type J1 warna putih dengan sim card 082393409415;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Henri Bin Hare** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) tahun** dan **denda** sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,4097 gram;
  - 2 (dua) bungkus roti maros;
  - 1 (satu) buah potongan kertas yang terbungkus isolasi hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung type J1 warna putih dengan sim card 082393409415;

**Dikembalikan pada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 64/Pid Sus/2019/PN Lss atas nama Kaharuddin alias Kahar bin Arifin;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno,S.H.M.H.**

**2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Laode Alam Wuna Karman,SH**